

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/SEOJK.04/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI DAN
PENASIHAT INVESTASI**

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi; dan
2. Direksi Penasihat Investasi,
di tempat.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 - c. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - d. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - e. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
 - f. Afiliasi adalah:
 - 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
 - 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
 - 4) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun

- tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
 - g. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - h. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
2. Suatu pihak dinyatakan melakukan Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi antara lain apabila:
 - a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
 - b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan/atau
 - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat anggota Direksi.
 3. Suatu pihak dinyatakan sebagai PSP apabila baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

II. PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagai berikut:
 - a. calon PSP;
 - b. calon anggota Direksi; dan
 - c. calon anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal calon PSP Manajer Investasi atau Penasihat Investasi berbentuk badan hukum maka penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP berbentuk badan hukum dilakukan terhadap pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
3. Calon PSP meliputi:
 - a. orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - b. orang dan/atau badan hukum yang telah menjadi PSP pada perusahaan yang mengajukan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi;
 - c. pemegang saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, pembelian saham, menerima hibah saham, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; dan/atau

- d. orang dan/atau badan hukum yang digolongkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
4. Dalam hal orang dan/atau badan hukum telah melakukan setoran modal, pembelian saham, atau telah memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham sehingga menjadikan yang bersangkutan menjadi PSP namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai calon PSP Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
5. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris meliputi:
 - a. orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - b. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang mengajukan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - c. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi lainnya;
 - d. orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sama atau pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi lainnya;
 - e. anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sama;
 - f. anggota Direksi yang membawahi selain fungsi investasi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi yang membawahi fungsi investasi pada Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - g. anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sama.
6. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin usaha Manajer Investasi dan Penasihat Investasi atau perubahan Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

1. integritas bagi calon Pihak Utama yaitu:
 - a. calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - b. persyaratan integritas berupa memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - c. persyaratan integritas berupa komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang

- dilarang untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
- d. persyaratan integritas berupa komitmen untuk mengembangkan LJK yang sehat, calon PSP, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris harus memiliki:
 - 1) rencana pengembangan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon PSP dan calon anggota Direksi;
 - 2) rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang dimiliki oleh PSP dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis;
 - e. persyaratan integritas berupa tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi antara lain calon Pihak Utama yang tidak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
2. kelayakan keuangan bagi calon PSP yaitu:
- a. calon PSP harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - b. persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang antara lain berdasarkan:
 - 1) analisis kemampuan keuangan pada saat ini yang disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai ekuitas atau setara ekuitas paling sedikit sama dengan nilai setoran modal pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP berupa badan hukum;
 - 2) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan melalui analisis dokumen antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rekening Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, bukti kepemilikan aset, termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai aset setelah dikurangi kewajiban paling sedikit sama dengan nilai setoran modal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP orang perseorangan; dan
 - 3) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dilarang berasal:
 - a) dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau
 - b) dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - c. persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menghadapi kesulitan keuangan, antara lain memberikan bantuan likuiditas kepada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau memperkuat permodalan Manajer Investasi atau

Penasihat Investasi.

3. reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris, yaitu calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
4. kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, yaitu calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi, yang mencakup:
 - a. calon anggota Direksi Manajer Investasi:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Manajer Investasi termasuk pengetahuan atau pemahaman mengenai manajemen risiko dan tata kelola Manajer Investasi serta pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang dituju;
 - 2) berpendidikan akademi minimal setingkat Diploma Tiga (D3);
 - 3) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau keuangan, bagi calon anggota Direksi yang membawahi selain fungsi investasi; dan
 - 4) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial yang tugasnya melakukan pengelolaan dana nasabah yang diinvestasikan pada portofolio efek atau portofolio investasi kolektif di institusi yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau keuangan, bagi calon anggota Direksi yang membawahi fungsi investasi pada Manajer Investasi;
 - b. calon anggota Direksi Penasihat Investasi:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai antara lain berupa pengetahuan tentang peraturan dan operasional Penasihat Investasi termasuk pengetahuan atau pemahaman mengenai manajemen risiko dan tata kelola Penasihat Investasi, serta pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang dituju; dan
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau keuangan;
 - c. calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya termasuk pengetahuan mengenai manajemen risiko, tata kelola, dan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan
 - 2) memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau keuangan dengan jabatan minimal satu tingkat di bawah direksi; dan
 - d. calon anggota Dewan Komisaris Penasihat Investasi:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya termasuk pengetahuan mengenai manajemen risiko, tata kelola, dan kegiatan usaha Penasihat Investasi; dan
 - 2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP

Permohonan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif meliputi:

- a. daftar nama dan data calon PSP orang perseorangan meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 3) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 4) dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2 (dua) tahun terakhir, rekening bank 6 (enam) bulan terakhir atau dokumen lain yang dapat menunjukan daftar kekayaan;
- b. daftar nama dan data calon PSP badan hukum meliputi :
 - 1) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, jika calon PSP adalah badan hukum Indonesia;
 - 2) fotokopi akta pendirian badan hukum asing dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya (jika terdapat perubahan) dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah, jika calon PSP adalah badan hukum asing;
 - 3) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - 4) keterangan mengenai pihak yang mengendalikan badan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - 5) struktur kepemilikan PSP badan hukum hingga kepemilikan akhir (ultimate shareholder);
 - 6) laporan keuangan badan hukum periode terakhir yang telah diaudit;
 - 7) daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, dan/atau pengurus meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - c) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 8) jika calon PSP adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka daftar nama dan data calon PSP harus dilampiri :
 - a) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang Pasar Modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas; atau
 - b) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang jasa keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan.
- c. dokumen analisis kemampuan keuangan pada saat ini yang disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai ekuitas atau setara ekuitas paling sedikit sama dengan nilai setoran modal pada Manajer Investasi atau Penasihat

- Investasi, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP berupa badan hukum yang disusun berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit bagi calon PSP berbentuk badan hukum;
- d. dokumen analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rekening Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, bukti kepemilikan aset, termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai aset setelah dikurangi kewajiban paling sedikit sama dengan nilai setoran modal pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP orang perseorangan;
 - e. bagi Manajer Investasi, gambaran tentang rencana pengembangan operasional dan misi Manajer Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
 - 1) jasa pengelolaan investasi dan/atau produk investasi yang akan ditawarkan;
 - 2) target nasabah dan/atau investor;
 - 3) metode distribusi produk yang akan ditawarkan bagi Manajer Investasi; dan
 - 4) metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor bagi Manajer Investasi;
 - f. bagi Penasihat Investasi, gambaran tentang rencana pengembangan operasional dan misi Penasihat Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
 - 1) jasa kepenasihatatan investasi yang akan ditawarkan;
 - 2) target nasabah dan/atau investor; dan
 - 3) metode penawaran jasa kepenasihatatan investasi;
 - g. bagi Manajer Investasi, proyeksi keuangan Manajer Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) jenis pendapatan dari produk/jasa yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk/jasa terhadap total pendapatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - h. bagi Penasihat Investasi, proyeksi keuangan Penasihat Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) jenis pendapatan dari jasa kepenasihatatan investasi yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - i. bukti penyetoran modal dari masing-masing pemegang saham dan rekening koran pada saat penyetoran modal dalam hal pengajuan calon PSP merupakan satu kesatuan dengan proses perizinan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - j. surat pernyataan calon PSP Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;

- 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi;
 - 6) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 7) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan
 - 9) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menghadapi kesulitan keuangan;
- k. surat pernyataan bahwa calon PSP:
- 1) tidak sedang menjalani proses hukum;
 - 2) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 3) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan kembali;
- l. dalam hal PSP adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum tersebut;
- m. surat pernyataan dari PSP bahwa setoran modal bukan berasal dari pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
- o. Police Clearance bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali atau pengendali dari PSP yang merupakan warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili apabila yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
- p. dalam hal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB IV peraturan ini mencakup PSP dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dimaksud; dan
- q. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon PSP serta memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permohonan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif yang meliputi:

1. dokumen untuk calon anggota Direksi meliputi;
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - b. uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - c. fotokopi bukti pendidikan formal terakhir;
 - d. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, bagi calon anggota Direksi Manajer Investasi;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - f. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi calon anggota Direksi yang merupakan warga negara asing;
 - h. rencana pengembangan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - i. surat pernyataan calon anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik yang paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat;
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
 - 6) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 7) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - j. surat pernyataan bahwa calon anggota Direksi:
 - 1) tidak sedang menjalani proses hukum;
 - 2) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 3) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan kembali;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau

- sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
- l. surat pernyataan bagi calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa sejak mendapat persetujuan sebagai Pihak Utama, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - m. surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Manajer Investasi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - n. surat pernyataan calon anggota Direksi Manajer Investasi dan Penasihat Investasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau perusahaan publik atau emiten yang efeknya tercatat di bursa efek, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - o. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada lampiran 6, 7, 11, dan 12 Peraturan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, bagi calon anggota Direksi Manajer Investasi;
 - p. Police Clearance bagi warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili apabila yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; dan
 - q. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi serta guna memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Dokumen untuk calon anggota Dewan Komisaris meliputi:
- a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - b. uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi;
 - c. fotokopi pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
 - d. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, jika calon anggota Direksi memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Paspor yang masih berlaku;
 - f. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara asing;
 - h. rencana pengawasan dalam rangka pengawasan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi pengawasan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi atau

Penasihat Investasi;

- i. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat;
 - 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
 - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- j. surat pernyataan bahwa calon anggota Dewan Komisaris:
 - 1) tidak sedang menjalani proses hukum;
 - 2) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 3) tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan kembali;
- k. bagi calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi:
 - a. surat pernyataan bagi calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi yang menyatakan bahwa sejak mendapat persetujuan sebagai Pihak Utama, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lain sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Manajer Investasi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau perusahaan publik atau emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada lampiran 7, 11, dan 12 peraturan mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6

(enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;

- m. Police Clearance bagi warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili apabila yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; dan
- n. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon Dewan Komisaris serta guna memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatuhan.

VI. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Sebelum Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Manajer Investasi atau Penasihat Investasi harus terlebih dahulu melakukan pemenuhan dokumen persyaratan (compliance checklist) administratif yang dilakukan oleh koordinator fungsi kepatuhan.
2. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi harus menyampaikan hasil compliance checklist sebagaimana disebut pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan koordinator fungsi kepatuhan dengan disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist)” sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini telah diisi secara benar dan ditandatangani oleh calon yg diajukan; dan
 - c. penyampaian hasil daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
3. Dalam hal anggota Direksi dan/atau koordinator fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka compliance checklist ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
4. Dalam hal anggota Direksi dan/atau koordinator fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan terkait pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon PSP, maka compliance checklist dilakukan dan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

VII. PENILAIAN SENDIRI OLEH MANAJER INVESTASI ATAU PENASIHAT INVESTASI

1. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas calon Pihak Utama yang akan di ajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penilaian sendiri (self assessment) atas calon Pihak Utama dilakukan berdasarkan kesesuaian pemenuhan persyaratan calon Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
3. Hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan calon Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri (self assessment) yang telah dilakukan oleh Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 2.
2. Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pihak Utama dilakukan oleh :
 - a. anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; atau
 - b. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi Perusahaan yang mengajukan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
3. Dalam hal anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki benturan kepentingan dengan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris maka permohonan diajukan oleh :
 - a. anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi lainnya yang tidak terdapat benturan kepentingan;
 - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengembalikan permohonan persetujuan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak lengkap.
5. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kekurangan dokumen apabila dokumen persyaratan administratif permohonan persetujuan calon Pihak Utama yang diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi tidak lengkap.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon yang mengajukan permohonan persetujuan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
7. Pemberitahuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

IX. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan melalui penelitian administratif.
2. Dalam rangka penelitian administratif terhadap calon PSP, calon PSP harus melakukan pemaparan/presentasi paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang akan dimiliki paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 - b. strategi calon PSP dalam hal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang akan dimiliki mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas.
3. Dalam hal calon PSP berupa badan hukum maka pihak yang melakukan pemaparan/presentasi dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut melalui anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau ultimate shareholder yang diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum dimaksud.

4. Dalam rangka penelitian administratif terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
 - a. calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk informasi bahwa calon yang diajukan pernah dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada:
 - 1) Manajer Investasi dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Manajer Investasi tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; atau
 - 2) Penasihat Investasi dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Penasihat Investasi tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon yang diajukan pernah ditetapkan tidak lulus dalam pencalonan sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.
5. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut:
 - 1) sedang menjalani proses hukum;
 - 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; dan/atau
 - 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 - b. Yang dimaksud dengan sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi berada dalam proses penyidikan atau proses peradilan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Termasuk dalam ketentuan ini adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi berada dalam proses pemeriksaan di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Yang dimaksud dengan sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama pada LJK lain.
 - d. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.
 - e. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan pencalonan.
 - f. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan:
 - 1) telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

- b. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2) tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; atau
 - 3) tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait dalam proses pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

X. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu disetujui atau ditolak.
2. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal permohonan persetujuan calon Pihak Utama diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian perusahaan Manajer Investasi, penggabungan dan/atau peleburan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang menimbulkan perusahaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi baru, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
4. Calon Pihak Utama yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan pencalonan.
5. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan wajib diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan.
6. Dalam hal kewajiban ketentuan jangka waktu pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dilaksanakan atau berakhir, maka persetujuan calon Pihak Utama yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
7. Calon Pihak Utama yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan pencalonan.
8. Calon PSP yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, maka:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b. hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam rapat umum pemegang saham dan hak menerima dividen yang dibagikan tidak diakui; dan
 - c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.
9. Calon PSP yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi maka:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Manajer

- Investasi atau Penasihat Investasi yang bersangkutan, sehingga jumlah saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal, apabila calon PSP adalah Pemegang Saham existing;
- b. hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam rapat umum pemegang saham dan hak menerima dividen yang dibagikan, hanya diakui sebesar jumlah saham awal; dan
 - c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud maka hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
10. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 di atas dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya.
- Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
11. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sesuai keputusan rapat umum pemegang saham maka Manajer Investasi atau Penasihat Investasi wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penolakan.
12. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Angka 11 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.
13. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada Romawi II Angka 5 Huruf e, Huruf f, dan Huruf g, masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dimaksud sepanjang yang bersangkutan belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
14. Pemberitahuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan secara

tertulis kepada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka konsekuensi hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XII. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Februari 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

HOESEN